



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I Komang Kariya, Laki-laki, umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Asah Badung, 18 Desember 1991, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta;

Putu Nila Megawati, Perempuan, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir Klungkung 3 Juli 1992, Agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, sama-sama bertempat tinggal di Jl. Siulan, GG. Siulan Permai Blok C NO.24 Bekul;

yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 April 2023, yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 April 2023 dibawah register Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 9 November 2016 di Buleleng sebagaimana kutipan di Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 5108-KW-16022017-0004 tanggal 16 Februari 2017.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama Ni Putu Anindya Kariyaning Putri, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2017.
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama belakang anak Para Pemohon menggunakan nama orang tua yakni KARIYA sebagai nama

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps



belakang sehingga dari Ni Putu Anindya Kariyaning Putri dirubah / diganti menjadi Putu Anindya Kariya.

- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akta kelahiran tercantum nama Ni Putu Anindya Kariyaning Putri dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menetapkan bahwa Perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Ni Putu Anindya Kariyaning Putri sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 November 2017 Nomor 5108-LT-28112017-0058 menjadi Putu Anindya Kariya adalah sah menurut hukum.
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari pemohon ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108031812910001 atas nama I Komang Kariya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105044307920001 atas nama Putu Nila Megawati, diberi tanda P - 2;

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171021909190010 atas nama Kepala Keluarga I Komang Kariya tertanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-16022017-0004 atas nama I Komang Kariya dengan Putu Nila Megawati tertanggal 14 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-28112017-0058 atas nama Ni Putu Anindya Kariyaning Putri tertanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama :

1. **Saksi Ni Wayan Dunung**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 9 November 2016 di Buleleng;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Putu Anindya Kariyaning Putri dan Ni Kadek Anggita Kariyaning Putri;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ingin merubah nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Putu Anindya Kariyaning Putri sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dirubah menjadi Putu Anindya Kariya;

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama belakang anak pertama Para Pemohon menggunakan nama orang tua yakni KARIYA sebagai nama belakang sehingga dari Ni Putu Anindya Kariyaning Putri dirubah atau diganti menjadi Putu Anindya Kariya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap pergantian nama anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

2. **Saksi Khasyi'un Baha Putra**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 9 November 2016 di Buleleng;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Putu Anindya Kariyaning Putri dan Ni Kadek Anggita Kariyaning Putri;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ingin merubah nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama Ni Putu Anindya Kariyaning Putri sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dirubah menjadi Putu Anindya Kariya;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama belakang anak pertama Para Pemohon menggunakan nama orang tua yakni KARIYA sebagai nama belakang sehingga dari Ni Putu Anindya Kariyaning Putri dirubah atau diganti menjadi Putu Anindya Kariya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap pergantian nama anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon;

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon penetapan tentang perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Ni Putu Anindya Kariyaning Putri sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 November 2017 Nomor 5108-LT-28112017-0058 menjadi Putu Anindya Kariya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Demikian pula khusus mengenai perubahan nama maka sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Para Pemohon serta bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon saat ini berdomisili di Jl. Siulan, GG. Siulan Permai Blok C NO.24 Bekul Denpasar, yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Para Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa definisi atau pengertian;

- Bahwa definisi akta kelahiran menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Drs. M. Marwan, S.H. dan Jimmy P., S.H., "Surat keterangan kelahiran adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalam register catatan sipil";
- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan diberikan kutipan akta kelahiran. Didalam kutipan akta kelahiran tersebut memuat beberapa informasi terkait kelahiran seseorang yang meliputi identitas si pemilik akta dan identitas orang tuanya, antara lain memuat nama subyek kelahiran, tempat kelahiran, waktu (tanggal, bulan, tahun) kelahiran, dan sebagainya, sehingga data yang ada didalamnya harus benar demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan : nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama. Demikian juga bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, dalam perjalanan hidupnya dan bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang ternyata dalam perkembangannya memerlukan adanya perubahan nama, sehingga untuk terciptanya keseragaman administrasi dan kepastian hukum memerlukan adanya penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Akta Perkawinan, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa fotokopi kartu keluarga serta keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 9 November 2016 di Buleleng sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 5108-KW-16022017-0004 tertanggal 14 Pebruari 2017. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ni Putu Anindya Kariyaning Putri dan Ni Kadek Anggita Kariyaning Putri;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonannya Para Pemohon ingin merubah nama anak pertamanya tersebut dari Ni Putu Anindya Kariyaning Putri menjadi Putu Anindya Kariya, karena Para Pemohon ingin merubah nama belakang anak pertama Para Pemohon menggunakan nama orang tua yakni KARIYA sebagai nama belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah karena karena Para Pemohon ingin merubah nama belakang anak pertama Para Pemohon menggunakan nama orang tua yakni KARIYA sebagai nama belakang. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan. Bahwa terhadap perubahan nama anaknya tersebut baik keluarga maupun pihak lain tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dipertimbangkan bahwa mengenai perubahan nama telah dikabulkan, maka perubahan nama wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk tertib administrasi. Bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan:

- *Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perubahan nama juga diatur di dalam aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dimana pada angka a menyatakan persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sedangkan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon berdomisili di Denpasar (vide bukti P-1 dan P-2) maka karenanya perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya Pejabat Pencatatan Sipil wajib untuk mencatat perubahan nama tersebut dari **Ni Putu Anindya Kariyaning Putri menjadi Putu Anindya Kariya** dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama **Ni Putu Anindya Kariyaning Putri** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 28 November 2017 Nomor 5108-LT-28112017-0058 menjadi **Putu Anindya Kariya** adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan tentang perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh Tenny Erma Suryathi, SH. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Denpasar Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 05 April 2023, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK..	Rp	100.000,00
- Pengandaan Berkas.....	Rp	40.000,00
- PNPB.....	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)